



# **WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 8 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PERPARKIRAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

### **WALIKOTA PADANG PANJANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran baik dalam berlalu lintas maupun pengguna jasa parkir, maka parkir harus dikelola secara terpadu dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem transportasi di Kota Padang Panjang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Perparkiran.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5594);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
dan  
WALIKOTA PADANG PANJANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPARKIRAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerinah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan pengemudinya.
11. Perparkiran adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir.
12. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
13. Pengguna jasa parkir adalah bagian pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
14. Rambu parkir adalah bagian adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
15. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
16. Penyelenggara parkir adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha yang diberi izin menyelenggarakan parkir yang memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat.
17. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
18. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat dengan SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.

19. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM parkir adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggaraan parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa parkir secara minimal.

### **Pasal 2**

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut;

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

### **Pasal 3**

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum Pemerintahan yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e. terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- f. terwujudnya penerimaan pendapatan asli daerah di bidang perparkiran.

## **BAB II FASILITAS PARKIR**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

Fasilitas parkir terdiri atas :

- a. diluar ruang milik jalan; dan
- b. ruang milik jalan.

#### **Pasal 5**

- (1) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikelola oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. badan usaha.
- (2) Pengelolaan fasilitas parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola oleh Perangkat Daerah urusan perhubungan.
- (3) Pengelolaan fasilitas parkir oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri atau untuk menunjang kegiatan dan/atau usaha pokok.

**Bagian Kedua**  
**Fasilitas Parkir diluar Ruang Milik Jalan**

**Pasal 6**

- (1) Penyediaan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa :
  - a. gedung parkir murni;
  - b. gedung parkir pendukung;
  - c. pelataran/taman parkir murni; dan/atau
  - d. pelataran/taman parkir pendukung;
- (2) Penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir murni dan/atau pelataran/taman parkir murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir.

**Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan yang teritegrasi dengan moda angkutan massal.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerja sama penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Apabila penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal, 7 dan Pasal 8, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. rencana tata ruang wilayah;
  - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
  - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir
  - d. kelestarian lingkungan;
  - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir; dan
  - f. memenuhi SRP minimal.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ruang terbuka hijau.

**Bagian Ketiga**  
**Fasilitas Parkir di Ruang Milik Jalan**

**Pasal 10**

- (1) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di jalan kolektor dan jalan lokal.
- (2) Penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**Pasal 11**

- (1) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, wajib memperhatikan:
  - a. lebar jalan;
  - b. volume lalu lintas;
  - c. karakteristik kecepatan;
  - d. dimensi kendaraan;
  - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
  - f. peranan jalan bersangkutan.
- (2) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk lingkungan parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

**Pasal 12**

Walikota meniadakan penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir apabila :

- a. mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- b. diruas jalan tersebut tersedia gedung parkir dan/atau taman parkir sesuai jangkauan dan kapasitas satuan ruang parkir yang tersedia; dan/atau
- c. diruas jalan tersebut mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

**Pasal 13**

Setiap orang yang akan menggunakan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir untuk kegiatan tertentu, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota.

**BAB III**  
**PENYELENGGARA PARKIR**

**Bagian Kesatu**  
**Perizinan**

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang/badan usaha yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. izin penyelenggaraan parkir dengan memungut biaya parkir; dan
  - b. izin penyelenggaraan parkir dengan tidak memungut biaya parkir.

### **Pasal 15**

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, penanggung jawab badan usaha harus mengisi permohonan izin penyelenggaraan parkir dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Bagi penyelenggaraan usaha parkir murni harus melampirkan hasil analisis dampak lalu lintas yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah urusan perhubungan.

### **Pasal 16**

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota.

### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung jawab**

### **Pasal 18**

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dan/atau menempatkan petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan menertibkan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Penyelenggaran parkir wajib menyediakan fasilitas parkir bagi kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) berdasarkan SRP.

### **Pasal 19**

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan SPM perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 20**

Penyelenggara parkir bertanggung jawab :

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas pajak parkir;
- c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;

- d. menyediakan pakaian seragam bagi petugas parkir; dan
- e. menjaga keamanan dan ketertiban, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

### **Bagian Ketiga Karcis Parkir**

#### **Pasal 21**

- (1) Karcis parkir untuk SRP yang dikelola Perangkat Daerah urusan perhubungan diterbitkan oleh Perangkat Daerah urusan keuangan.
- (2) Karcis parkir untuk satuan ruang parkir yang diselenggarakan oleh badan usaha dikeluarkan penyelenggara bersangkutan dan diporporasi oleh Perangkat Daerah urusan keuangan.

#### **Pasal 22**

Karcis parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, memuat data antara lain sebagai berikut:

- a. nomor seri;
- b. nama jenis pungutan;
- c. dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
- d. nomor urut karcis parkir;
- e. besarnya tarif layanan parkir atau biaya parkir per jam;
- f. nomor kendaraan;
- g. hari, tanggal, dan bulan; dan
- h. nomor telepon pengaduan.

### **BAB IV PENGGUNA JASA PARKIR**

#### **Pasal 23**

Setiap pengguna jasa parkir mempunyai hak;

- a. mendapatkan satuan ruang parkir;
- b. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atau pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mendapatkan rasa aman pemakaian satuan ruang parkir; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.

#### **Pasal 24**

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban :

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian SRP;
- c. memenuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam mobil.

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir diluar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir.



- (2) Setiap pengguna jasa parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna parkir dilarang memarkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir.

## **BAB V PETUGAS PARKIR**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. juru parkir; dan
  - b. koordinator juru parkir.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memakai pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya.

### **Pasal 27**

Petugas parkir mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan masuk dan keluar kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang parkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyerahkan karcis parkir; dan
- d. menerima pembayaran penggunaan SRP sesuai ketentuan.

### **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI SRP DAN SARANA PARKIR**

### **Bagian Kesatu SRP**

### **Pasal 29**

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di ruang milik jalan dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan:
  - a. lebar jalan
  - b. volume lalu lintas;
  - c. karakteristik kecepatan;
  - d. dimensi kendaraan;
  - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
  - f. peranan jalan bersangkutan.

- (3) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar SRP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Sarana Parkir**

### **Pasal 30**

Setiap penyelenggara parkir diluar ruang milik jalan, harus menyediakan sarana parkir paling sedikit memuat :

- a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
- b. pintu masuk dan pintu keluar parkir;
- c. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
- d. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
- e. tanda isyarat yang menerangkan satuan ruang parkir penuh atau tidak penuh;
- f. tanda masuk dan tanda keluar parkir;
- g. biaya parkir bagi penyelenggara yang memungut; dan
- h. sistem keamanan parkir.

### **Pasal 31**

- (1) Sarana parkir di ruang milik jalan paling sedikit memuat :
  - a. rambu lalu lintas yang menunjukan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
  - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif layanan parkir;
  - c. karcis parkir.
- (2) Penyediaan sarana parkir pada di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), disediakan oleh Perangkat Daerah urusan perhubungan.

## **BAB VII KERJA SAMA**

### **Pasal 32**

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan parkir.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah urusan perhubungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. memberikan pedoman teknis;
  - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - c. bimbingan perencanaan teknis;
  - d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
  - e. pembinaan teknis kepada penyelenggaraan parkir.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. pemantauan dan evaluasi;
  - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir ;
  - c. pengawasan penyelenggara parkir dan petugas parkir; dan
  - d. penertiban.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 34**

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 30, dapat diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. pembatalan izin; dan
- d. pencabutan izin.

### **Pasal 35**

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25, dapat diberikan sanksi administrasi berupa :

- a. pemasangan stiker di kaca bagian depan mobil;
- b. pengempesan dan/atau dicabut pentil ban;
- c. penguncian roda;
- d. kendaraan diderek; dan
- e. denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

### **Pasal 36**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 37**

- (1) Izin penyelenggaraan parkir yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin penyelenggaraan parkir tersebut.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini pada saat perpanjangan.

**Pasal 38**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan perparkiran wajib mendasarkan dan menyesuaikan peraturannya pada peraturan daerah ini.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 21 Oktober 2016

**WALIKOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**HENDRI ARNIS**

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 21 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

**dto**

**EDWAR JULIARTHA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI  
E.6**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERPARKIRAN**

**I. UMUM**

Kota Padang Panjang ditetapkan sebagai Kota Kecil Sumatera Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kota Kecil dilingkungan Sumatera Tengah, dimana sesuai dengan kondisi geografisnya berada ditengan-tengah antara beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, hal ini menyebabkan Kota Padang Panjang merupakan Kota perlintasan/ persinggahan.

Masalah Perparkiran merupakan masalah klasik yang selalu dihadapi oleh Kota Padang Panjang, dimana Daerah Ruang Parkir yang sangat minim sehingga pengguna kendaraan akan melakukan parkir kendaraan tidak pada tempatnya. Perparkiran merupakan tempat pemberhentian sementara kendaraan memiliki beberapa fungsi yang beraneka ragam antara lain sebagai alat pengedali kegiatan dan kelancaran lalu lintas di Kota Padang Panjang, sebagai peyangga sosial disamping sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Namun fasilitas parkir tersebut belum memadai sehingga timbul berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan perparkiran, seperti tuntutan kenaikan tarif parkir, tidak ada jaminan keamanan kendaraan pada saat parkir, penyediaan fasilitas parkir di ruang milik jalan menimbulkan kemacetan lalu lintas, dan sebagainya.

Ketentuan Peraturan yang khusus mengatur permasalahan pengelolaan perparkiran di Kota Padang Panjang sampai saat ini belum ada, hanya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana salah satu isi dari Perda tersebut tentang besarnya Retribusi Parkir sedangkan ketentuan lainnya belum tertuang dalam Perda tersebut, untuk itu perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Perparkiran.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum adalah dalam penyelenggara perparkiran pengelola perparkiran, dan pengguna jasa parkir wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara perparkiran.

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah penyelenggaraan perparkiran memberikan jaminan keamanan dan

keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di area perparkiran.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas pada masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan gedung parkir murni adalah suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan gedung parkir pendukung adalah suatu bagian dari bangunan atau kumpulan bangunan yang digunakan untuk fasilitas parkir yang bersifat penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelataran/taman parkir murni adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

Huruf d

Yang dimaksud pelataran/taman parkir pendukung gedung suatu areal tanah yang terletak di luar ruang milik jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir sebagai kelengkapan bangunan gedung dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dan/atau usaha pokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam..

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah masuk jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Satpol PP.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan diporporasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perlengkapan lainnya adalah perlengkapan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan petugas parkir, seperti topi, pluit, topi dan sebagainya.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.



